LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 1 TAHUN : 2003 SERI : E NOMOR : 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 1 TAHUN 2003

TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN KEBUMEN

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 1 TAHUN : 2003 SERI : E NOMOR : 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 1 TAHUN 2003

TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA
KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan pembangunan bidang Pariwisata di Kabupaten Kebumen maka perlu menetapkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Kebumen, sebagai landasan bagi semua kegiatan pemanfaatan potensi pariwisata secara optimal, serasi, selaras, seimbang, terpadu, tertib, lestari dan berlanjut;

b. bahwa untuk melaksanakan pengembangan huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang–undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang–undang Nomor 13 Tahun 1950;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

3. Undang–undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);

4. Undang–undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);

5. Undang–undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistimnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

6. Undang–undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Nomor 3427);

7. Undang–undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699).

8. Undang–undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

9. Undang–undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

10. Undang–undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

13. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;

14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang–undangan dan Bentuk Rancangan Undang– undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2001 Nomor 3);

19. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.

3. Bupati adalah Bupati Kebumen.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

5. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disingkat RIPP adalah Rencana Induk Pengembangan Daerah Tujuan Pariwisata dan Rencana Pengembangan Kawasan Wisata yang merupakan dasar bagi penyusunan program-program pembangunan sarana dan prasarana pariwisata lintas sektoraldan daerah dalam jangka panjang di Kabupaten Kebumen;

6. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha–usaha yang terkait dibidang tersebut.

7. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata.

8. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.

9. Usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau penyediaan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisatadan usaha lain yang terkait dengan bidang tersebut.

10. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan Wisata.

11. Obyek Wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.

12. Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah daerah yang dikembangkan sebagai tujuan wisata Propinsi Jawa Tengah.

13. Sub Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah bagian dari yang mencakup beberapa wilayah administrasi Pemerintah Kota dan Kabupaten yang pengelompokannya berdasarkan potensi dan tingkat perkembangan obyek dan atraksi wisata serta sarana prasarana pariwisata.

13. Sub Unit Kawasan Wisata adalah bagian dari sub DTW yang mencakup beberapa wilayah administrasi Pemerintah Kecamatan yang mempunyai karakteristik variasi obyek, keterkaitan pencapaian, waktu perjalanan dan penghayatan serta ketersediaan sarana prasarana pariwisata, sehingga pengembangan setiap obyek wisata dalam Sub Unit Kawasan Wisata.

BAB II
ASAS, MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI
Pasal 2

RIPP berasaskan manfaat, keseimbangan dan kelestarian yang berpedoman pada Strategi Wawasan Jatidiri.

Pasal 3

RIPP dimaksudkan sebagai landasan hukum dan pedoman yang mengikat bagi Daerah dan masyarakat dalam pemanfaatan potensi Pariwisata Daerah secara berencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan kebijaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah.

Pasal 4

RIPP bertujuan meningkatkan :

a. Pemanfaatan potensi Pariwisata yang berdaya guna dan berhasil guna untuk lebih mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan hasil–hasilnya;
b. Efisiensi dalam penyediaan, pengusahaan, peruntukan dan penggunaan potensi pariwisata yang tersedia secara serasi dan optimal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung lingkungan untuk kegiatan pembangunan berdasarkan kebijaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah sekaligus mencegah perbenturan kepentingan dalam penggunaannya;
c. Perlindungan terhadap kelestarian nilai–nilai agama, sosial budaya, cinta tanah air, alam dan lingkungan.

Pasal 5

Sasaran RIPP adalah :

a. Menetapkan Kawasan Potensi Pariwisata;
b. Memberikan arahan pengembangan potensi Pariwisata;
c. Menetapkan kebijakan sasaran kawasan yang menyangkut pemanfaatan potensi Pariwisata yang direncanakan.

Pasal 6

RIPP berfungsi :

a. Sebagai pedoman pemanfaatan potensi Pariwisata sesuai dengan kondisi wilayah berdasarkan pembangunan yang berkelanjutan;
b. Untuk mewujudkan keterkaitan dan keseimbangan perkembangan pembangunan di daerah;
c. Untuk memberikan kejelasan arah investasi yang dilakukan oleh Pemerintah dan Masyarakat;
d. Sebagai acuan untuk penyusunan rencana spasial jenjang dibawahnya.

BAB III
KEDUDUKAN , WILAYAH DAN JANGKA WAKTU RENCANA
Pasal 7

Kedudukan RIPP :

a. Merupakan bahan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Lima tahun Daerah;
b. Menjadi dasar penyusunan rencana spasial jenjang dibawahnya.

Pasal 8

Wilayah perencanaan dalam RIPP adalah Daerah dalam pengertian Wilayah Administrasi.

Pasal 9

Jangka waktu RIPP adalah sampai dengan Tahun 2017 yang dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap sebagai berikut :

a. Tahap I : Tahun 2003 s/d Tahun 2007;
b. Tahap II : Tahun 2008 s/d Tahun 2012;
c. Tahap III : Tahun 2013 s/d Tahun 2017.

BAB IV
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA
Bagian Pertama
Ruang Lingkup
Pasal 10

RIPP terdiri dari :

a. Sub DTW;
b. Sub Unit Kawasan Wisata;
c. Pemanfaatan Potensi Pariwisata;
d. Struktur Tingkat Pelayanan Pariwisata;
e. Sistem Transportasi Wisata;
f. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia;
g. Pengelolaan Pembangunan Pariwisata.

Bagian Kedua
Sub Daerah Tujuan Wisata
Pasal 11

(1) Sub DTW Kabupaten Kebumen termasuk dalam wilayah Pengembangan Sub DTW – D Jawa Tengah.

(2) Sub DTW – D sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
a. Kabupaten Cilacap;
b. Kabupaten Banyumas;
c. Purbalingga;
d. Kabupaten Banjarnegara;
e. Kabupaten Kebumen.

Pasal 12

(1) Pengembangan Pariwisata Kabupaten Kebumen dibagi dalam Sub Unit Kawasan Wisata.

(2) Pengembangan Sub Unit Kawasan Wisata dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan memperhitungkan faktor–faktor sebagai berikut :
a. Geografis;
b. Potensi;
c. Karakteristik Obyek;
d. Tingkat Perkembangan;
e. Sosial budaya masyarakat.

(3) Pembagian Sub Unit Kawasan Wisata dimaksud ayat (1) didasarkan pada kriteria sebagai berikut :
a. Batas Wilayah Administrasi;
b. Jangkauan Fasilitas Pelayanan;
c. Pengelompokan karakteristik obyek dan Tingkat perkembangannya.

(4) Penentuan Sub Unit Kawasan Wisata didasrkan atas pertimbangan :
 a. Kedekatan aksebilitas dan jalur transportasi dari satu Kawasan Obyek Wisata terhadap Kawasan yang lain sehingga terdapat efisiensi waktu tempuh perjalanan antar obyek, sehingga menjadi kesatuan jalur wisata;
 b. Memperhatikan kawasan lindung dan kawasan budidaya;
 c. Kesesuaian dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTW) Kabupaten Kebumen.

Bagian Ketiga
Sub Unit Kawasan Wisata
Pasal 13

Kabupaten Kebumen terdiri dari 4 (empat) Sub Unit Kawasan Wisata sebagai berikut :

a. Sub Unit Kawasan Wisata I merupakan Wilayah Gombong bagian Selatan meliputi semua obyek dan fasilitas yang berada di kawasan Rowokele , Ayah dan Buayan yang terdiri dari:
 1. Goa Jatijajar;
 2. Goa Petruk;
 3. Pantai Logending;
 4. Pantai Pedalen;
 5. Benteng Pendem;
 6. Goa Argopeni;
 7. Pantai Menganti;
 8. Pantai Pasir;
 9. Pantai Karangbolong;
 10. Sendang Pelus;
 11. Goa Barat;
 12. Goa Simbar.

b. Sub Unit Kawasan Wisata II merupakan Wilayah Gombong bagian Utara dan Kebumen Utara meliputi semua obyek dan fasilitas yang berada di Kawasan Sempor, Gombong, Karanganyar dan Sadang yang terdiri dari :

1. Waduk Sempor;
2. Benteng Van der Wijck;
3. Masjid SOKO Tunggal;
4. Kota Gombong;
5. Desa Kerajinan Anyaman Pandan Grenggeng;
6. Wisata Geologi Karangsambung.

c. Sub Unit Kawasan Wisata III merupakan Wilayah Kebumen Timur – Utara meliputi semua obyek dan fasilitas yang berada di Kecamatan Kebumen, Sruweng, Alian, Kutowinangun dan Prembun yang terdiri dari :
 1. Air Panas Krakal;
 2. Bulu Pitu;
 3. Waduk Wadaslintang;
 4. Sungai Ares.

d. Sub Unit Kawasan Wisata IV merupakan Wilayah Kebumen Timur Selatan meliputi semua obyek dan fasilitas yang berada di Kecamatan Puring, Petanahan, Buluspesantren, Ambal dan Mirit yang terdiri dari :
 1. Pantai Rowo;
 2. Pantai Ambal;
 3. Pantai Brecong
 4. Pantai Petanahan;
 5. Pantai Surorejan
 6. Pantai Suwuk.

Bagian Keempat
Pemanfaatan Potensi Pariwisata
Pasal 14

Pemanfaatan potensi Pariwisata merupakan upaya pengembangan dari satu Obyek di Sub Unit Kawasan Wisata untuk kepentingan pembangunan Daerah, yang meliputi pengembangan Obyek Wisata budaya, wisata alam, dan wisata buatan.

Pasal 15

(1) Pengembangan potensi Pariwisata di Sub Unit Kawasan Wisata I dimaksud pasal 13 Peraturan Daerah ini meliputi :
 a. Wisata budaya, arah pengembangannya ditekankan pada pengembangan obyek wisata yang merupakan peninggalan sejarah, upacara selamatan, seni pertunjukan budaya dan seni kerajinan;
 b. Wisata alam;
 c. Wisata buatan.

(2) Pengembangan potensi Pariwisata di Sub Unit Kawasan Wisata II dimaksud pasal 13 Peraturan Daerah ini meliputi :
 a. Wisata budaya, arah pengembangannya ditekankan pada pengembangan obyek wisata yang merupakan peninggalan sejarah, bangunan peninggalan masa kolonial, seni kerajinan rakyat;
 b. Wisata alam, arah pengembangannya ditekankan pada pengembangan prasarana dan sarana untuk menikmati potensi alam;
 c. Wisata buatan, arah pengembangannya ditekankan pada pengembangan wisata waduK.

(3) Pengembangan potensi Pariwisata di Sub Unit Kawasan Wisata II dimaksud pasal 13 ini meliputi :
 a. Wisata budaya, arah pengembangannya ditekankan pada pengembangan seni pertunjukan daerah;
 b. Wisata alam, arah pengembangannya ditekankan pada pengembangan prasarana dan sarana untuk menikmati potensi alam dan wisata minat khusus;
 c. Wisata buatan , arah pengembangannya ditekankan pada pengembangan pelayanan atas kebutuhan tempat rekreasi.

(4) Pengembangan potensi Pariwisata di Sub Unit Kawasan Wisata IV dimaksud pasal 13 Peraturan Daerah ini meliputi :
 a. Wisata budaya, arah pengembangannya ditekankan pada pengembangan seni pertunjukan daerah dan makanan khas daerah;

b. Wisata alam, arah pengembangannya ditekankan pada pengembangan obyek wisata alam pantai;
c. Wisata buatan, arah pengembangannya ditekankan pada pengembangan pelayanan wisata dan prasarana/sarana wisata yang mendukung kegiatan wisata.

Bagian Kelima
Skala Pelayanan Wisata
Pasal 16

(1) Pengembangan Obyek dan daya tarik wisata didasarkan atas sasaran skala pelayanan dan dampak atraksi terhadap kondisi sosial ekonomi dan fisik lingkungan :
a. Obyek Wisata yang menjadi pusat kegiatan dan mempunyai prospek yang besar serta akan dikembangkan sebagai pusat pelayanan skala pelayanan wisata massal, meliputi obyek wisata :
1. Pantai Logending;
2. Pantai Karangbolong;
3. Goa Jatijajar;
4. Waduk Sempor;
5. Pantai Petanahan;
6. Waduk Wadaslintang;
7. Pantai Suwuk;
8. Pantai dan Pacuan Kuda Ambal;
9. Pantai Rowo.

b. Obyek Wisata yang menjadi pusat kegiatan dan mempunyai prospek yang besar tetapi intensitasnya lebih rendah serta dikembangkan sebagai pusat pelayanan untuk skala wisatawan massal, meliputi obyek wisata :
1. Pemandian Air Panas Krakal;
2. Mesjid Soko Tunggal;
3. Benteng Van der Wijck;
4. Pantai Pasir;

5. Pantai Pedalen;
6. Bulu Pitu.

c. Obyek Wisata yang menjadi pusat kegiatan dan mempunyai prospek yang besar sebagai pusat pelayanan untuk skala wisatawan minat khusus, meliputi obyek wisata :
 1. Goa Petruk;
 2. Goa Barat;
 3. Goa Argopeni;
 4. Benteng Jepang;
 5. Kawasan LIPI Karangsambung;
 6. Sungai Ares.

(2) Pembagian Pengembangan Obyek Wisata sebagai pusat pelayanan wisata dimaksud ayat (1) pasal ini, dengan memperhatikan kriteria – kriteria sebagai berikut :
 a. Tersedianya fasilitas pelayanan Wisata ;
 b. Hirarki Obyek Wisata sebagai pusat/simpul pelayanan ;
 c. Karakteristik obyek dan daya tarik wisata.

Bagian Keenam
Sistem Transportasi Wisata
Pasal 17

(1) Pengembangan jalan dan peningkatan kelas dan kualitas jalan diarahkan terjadinya integrasi yang kuat antar obyek wisata dan sistem transportasi wisata berupa pola jaringan jalur wisata yang meliputi :
 a. Jaringan jalur wisata yang menghubungkan antara kota – kota Kecamatan dengan obyek dan daya tarik Wisata;
 b. Jaringan jalur wisata yang menghubungkan antara obyek wisata satu dengan lainnya.

(2) Pengembangan Perjalanan Wisata dilakukan dengan paket wisata dan memanfaatkan poros yang berpotensi dari obyek–obyek wisata utama.

(3) Paket Wisata tersebut ayat (2) tidak dibedakan antara wisatawan mancanegara dengan nusantara, tetapi ditawarkan pada semua wisatawan.

(4) Paket Wisata dan rute perjalanan dibedakan berdasarkan target wisatawan antara wisatawan wisatawan massal ditawarkan paket wisata yang berbeda dengan wisatawan minat khusus.

Bagian Ketujuh
Pemanfaatan Sumber Daya Manusia
Pasal 18

Pemanfaatan Sumber Daya Manusia berupa pengembangan dan pembinaan tenaga kerja usaha pariwisata melalui :

a. Peningkatan profesionalisme tenaga kerja;
b. Pemanfaatan organisasi yang diarahkan pada peningkatan efisiensi dan efektifitas;
c. Peningkatan pembinaan dan pengembangan dalam rangka menciptakan tenaga–tenaga kerja yang produktif, berdaya guna dan berhasil guna.

Pasal 19

(1) Langkah–langkah pemanfaatan Sumber Daya Manusia diperuntukkan :
 a. Memenuhi kebutuhan tenaga kerja dalam jumlah dan kualitas yang sesuai;
 b. Menempatkan tenaga kerja sesuai kemampuan dan kemauan untuk meningkatkan kinerja aparat pariwisata;
 c. Melaksanakan standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan usaha jasa pariwisata.

(2) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dengan penambahan materi kepariwisataan melalui mata pelajaran yang relevan pada sekolah–sekolah yang ada..

Bagian Kedelapan
Pengelolaan Pembangunan Pariwisata
Pasal 20

Pengelolaan Pembangunan Pariwisata menjadi tanggung jawab pemerintah, swasta dan masyarakat.

Pasal 21

(1) Tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan pariwisata meliputi :
 a. Pembangunan penataan, pengaturan, pemanfaatan pengendalian dan pengawasan potensi pariwisata;
 b. Pengembangan sistem informasi promosi dan pemasaran;
 c. Penyediaan pembangunan infrastruktur;
 d. Penyediaan fasilitas.

(2) Tanggung jawab swasta dalam pengelolaan pembangunan pariwisata meliputi :
 a. Pembangunan, pengembangan pengelolaan dan pemanfaatan potensi pariwisata yang ada dan fasilitas pengunjung;
 b. Penyediaan fasilitas yang menunjang kelestarian nilai–nilai agama, sosial budaya, cinta tanah air, alam dan lingkungan;
 c. Pengembangan jalur–jalur paket perjalanan wisata;
 d. Penyediaan fasilitas usaha pariwisata.

(3) Tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan pembanguna pariwisata meliputi :
 a. Partisipasi dalam pembangunan dan pemeliharaan potensi Pariwisata dan fasilitas pelayanan;
 b. Pemeliharaan dan peningkatan kualitas lingkungan;
 c. Penyediaan tenaga kerja;
 d. Penyediaan Sumber–sumber informasi.

BAB V
Pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata
Pasal 22

Peraturan Daerah beserta lampirannya menjadi pedoman pengaturan rencana pengembangan pariwisata, penyusunan dan pelaksanaan program–program serta proyek–proyek pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 23

RIPP bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan di Kantor Pemerintah Daerah dan tempat-tempat yang mudah dilihat.

Pasal 24

Masyarakat berhak mendapatkan informasi RIPP secara cepat, tepat dan mudah.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 25

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPP dilakukan oleh Bupati.

Pasal 26

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPP di tingkat wilayah kecamatan dilakukan oleh Camat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Hal–hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan dalam menempatkannya Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 28 Januari 2003

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 3 Februari 2003

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

Ir. SUROSO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 010138040

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2003 NOMOR 1.

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 1 TAHUN 2003

TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA
KABUPATEN KEBUMEN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan Daerah Potensi Pariwisata Kabupaten Kebumen perlu dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berdaya guna dan berhasil guna bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
Potensi Pariwisata sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa bukannya tak terbatas, maka bila kegiatan budidaya untuk pemanfaatannya yang tak terkendali akan menyebabkan rusaknya lingkungan potensi pariwisata itu sendiri, hal ini disebabkan karena :

a. Pariwisata mempunyai ciri- ciri khusus;
b. Kegiatan kepariwisataan dan pengembangannya menyentuh banyak segi kehidupan, sehingga bersifat multi komplek dan menuntut koordinasi lintas sektoral;
c. Pariwisata banyak memanfaatkan lingkungan alam dan sosial budaya;
d. Pariwisata merupakan usaha jasa.

Sehubungan sengan hal tersebut maka perlu adanya Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Kebumen yang memuat dan mengatur semua rencana pemanfaatan dan pelaksanaan secara optimal dengan tetap memperhatikan keserasian, keselarasan, keseimbangan,

keterpaduan, ketertiban, kelestarian secara terus menerus dan berkelanjutan. Oleh karena itu Rencana Induk Pengembangan Pariwisata tersebut pendekatannya didasarkan pada dua pendekatan pokok , yaitu konseptual dan fungsional.

Secara konseptual, Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Kebumen merupakan :

a. Penjabaran dari Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional;
b. Acuan penyusunan rencana spasial jenjang di bawahnya.

Secara fungsional, Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Kebumen merupakan alat :

a. Koordinasi pembangunan dibidang pariwisata termasuk kerjasama pembanguna pariwisata antar daerah;
b. Mempertahankan laju dan tingkat pertumbuhan pada wilayah yang mempunyai potensi pariwisata;
c. Mengoptimalkan pemanfaatan daya guna dan hasil guna potensi pariwisata tanpa mengorbankan keseimbangan lingkungan dan kelestarian alam;
d. Mencapai tujuan pembangunan di bidang pariwisata.

Berkaitan dengan hal–hal tersebut di atas, maka diperlukan pengaturan yang jelas , tegas dan menyeluruh serta memberikan kepastian hukum bagi upaya pengelolaan dan pemanfaatan potensi pariwisata, dengan menetapkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Kebumen yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Cukup jelas
Pasal 2	: Cukup jelas.
Pasal 3	: Cukup jelas
Pasal 4	: Cukup jelas
Pasal 5	: Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas
Pasal 7 : Cukup jelas.
Pasal 8 : Cukup jelas
Pasal 9 : Cukup jelas
Pasal 10 : Cukup jelas
Pasal 11 : Cukup jelas
Pasal 12 : Cukup jelas
Pasal 13 : Cukup jelas
Pasal 14 : Cukup jelas.
Pasal 15 : Cukup jelas
Pasal 16 : Cukup jelas
Pasal 17 : Cukup jelas
Pasal 18 : Cukup jelas
Pasal 19 : Cukup jelas.
Pasal 20 : Cukup jelas
Pasal 21 : Cukup jelas
Pasal 22 : Cukup jelas
Pasal 23 : Cukup jelas
Pasal 24 : Cukup jelas
Pasal 25 : Cukup jelas
Pasal 26 : Cukup jelas.
Pasal 27 : Cukup jelas
Pasal 28 : Cukup jelas
